


**JAMINAN HAK
KONSTITUSIONAL
WARGA NEGARA**

**DALAM
UUD NEGARA RI
TAHUN 1945**

Dr.Hj. Hesti Armiwulan,SH.,M.Hum



HAK KONSTITUSIONAL
PENDUDUK / WNI

PANCASILA

UDHR

UUD Negara RI Tahun 1945

WARGA NEGARA
INDONESIA

SETIAP
ORANG

HAM

HAK KONSTITUSIONAL PENDUDUK / WNI

PANCASILA

UDHR

UUD Negara RI Tahun 1945
PASAL 27 S/D PASAL 34

PSL 28I AYAT (4)

PERLINDUNGAN, PEMAJUAN,
PENEGAKAN DAN
PEMENUHAN HAM ADALAH
TANGGUNG JAWAB NEGARA,
TERUTAMA PEMERINTAH

PSL 28I AYAT (5)

UNTUK MENEGAKKAN & MELINDUNGI HAM
SESUAI DGN PRINSIP NEG HUKUM YG
DEMOKRATIS, MAKA PELAKSANAAN HAM
DIJAMIN, DIATUR, DAN DITUANGKAN DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

HAK ASASI MANUSIA

```
graph TD; A[HAK ASASI MANUSIA] --> B[INTERNASIONAL]; A --> C(NASIONAL); A --> D[LOKAL / DAERAH]
```

NASIONAL

INTERNASIONAL


LOKAL / DAERAH

INTERNASIONAL

dalam konteks pergaulan antar bangsa
(Internasional)



Penghargaan dan penghormatan
terhadap Hak Asasi Manusia



merupakan komitmen negara-negara
anggota PBB



diatur dalam Piagam PBB.

Pada tanggal 10 Desember 1948

Majelis umum PBB, menerima :

UNIVERSAL DECLARATION OF
HUMAN RIGHTS

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

sebagai standar umum

dengan tujuan

bahwa setiap individu dan setiap organ masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha melalui cara :
pengajaran dan pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak dan kebebasan ini, dan melalui upaya-upaya yang progresif baik secara nasional dan internasional, menjamin pengakuan dan ketaatan yang universal dan efektif, baik oleh rakyat Negara Pihak maupun rakyat yang berada di dalam wilayah yang masuk dalam wilayah hukumnya.

NEGARA INDONESIA




ANGGOTA PBB



MEMPUNYAI KOMITMEN MENGAKUI
DAN MENJUNJUNG TINGGI HAM



UUD NEGARA RI
TAHUN 1945



Salah satu TUJUAN NASIONAL
di PEMBUKAAN UUD 1945,
ALINEA KE-4 yaitu :
IKUT SERTA
MELAKSANAKAN
KETERTIBAN DUNIA



NACIONAL

NEGARA INDONESIA

PEMBUKAAN UUD 1945,
ALINEA KE-4

NEGARA
KESATUAN

REPUBLIK

BERKEDAULATAN
RAKYAT


UUD

BERDASAR KEPADA :

1. KETUHANAN YME
2. KEMANUSIAAN YG ADIL & BERADAB
3. PERSATUAN INDONESIA
4. KERAKYATAN YG DIPIMPIN OLEH
HIKMAT KEBIJAKSANAAN DLM
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH
RAKYAT INDONESIA

Pasal 1 – UUD Negara RI 1945

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. **



CACATAN PENTING

SIDANG BPUPKI ketika membahas HAM

1. Menentang / menolak paham individualisme (perseorangan) dan liberalisme
2. Undang-Undang Dasar mengandung sistem kekeluargaan
3. Membentuk Negara baru di atas dasar gotong royong dan hasil usaha bersama
4. Mencantumkan hak-hak warga negara dalam UUD menegaskan bahwa Negara kita adalah Negara pengurus, tidak menjadi Negara kekuasaan, sebab kita mendasarkan Negara kita atas dasar kedaulatan rakyat...
5. Kita rancangkan Undang Undang Dasar dengan kedaulatan rakyat, dan bukan kedaulatan individu.

CACATAN PENTING

SIDANG BPUPKI ketika membahas HAM


6. Adanya jaminan yang diberikan kepada rakyat, yaitu hak untuk merdeka berpikir, → bukan individualisme.
7. Menerima aliran, pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa. Pengertian persatuan, meliputi seluruhnya, segenap bangsa, seluruh rakyat. Dengan kata lain Negara mengatasi segala golongan, mengatasi segala paham perseorangan.
8. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia → inilah protes kita yang maha hebat kepada dasar individualisme.
9. Segala Constitution lama dan baru di atas dunia berisi perlindungan aturan dasar. Aturan mengenai kemerdekaan warga Negara merupakan aturan dasar. Aturan dasar tidaklah berhubungan dengan liberalisme, melainkan semata-mata suatu keharusan perlindungan kemerdekaan, yang harus diakui dalam Undang-Undang Dasar.

MENGENAL & MEMAHAMI HAK ASASI MANUSIA

DINAMIKA HAM (GENERASI HAK ASASI MANUSIA)

- GENERASI I : HAK SIPIL DAN POLITIK (1948-1966)
- GENERASI II : HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA (1966 – 1978)
- GENERASI III : HAK KOLEKTIF / HAK SOLIDARITAS (1978)

HAK ASASI MANUSIA



KONVERENSI VIENNA 1993


RELATIVISME CULTURAL



PARTIKULARISTIK

- HAM bersifat universal, mutlak untuk dilaksanakan → implementasinya tetap menghargai nilai-nilai yang ada di negara masing-masing
- **NAMUN** nilai-nilai tsb tidak dapat dijadikan sebagai alasan terhadap terjadinya pelanggaran HAM

HAK ASASI MANUSIA



UNIVERSAL



MANUSIA MEMILIKI HARKAT
DAN MARTABAT YANG SAMA

PARTIKULARISTIK



ADA PERBEDAAN
KARENA SEJARAH,
BUDAYA DAN AGAMA

HAM DI INDONESIA

```
graph TD; A[HAM DI INDONESIA] --> B[DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA]; A --> C[PANCASILA]; B --> D[UNIVERSAL]; C --> E[PARTIKULARISTIK];
```

DEKLARASI UNIVERSAL
HAK ASASI MANUSIA

PANCASILA

UNIVERSAL

PARTIKULARISTIK

2. PRINSIP-PRINSIP HAM

- Martabat manusia
- Tidak dapat dicabut
- Tidak dapat dibagi
- Saling terkait
- Non diskriminasi
- Kesetaraan
- Partisipasi
- Tanggung jawab Negara
- Penegakan hukum

KLASIFIKASI HAK ASASI MANUSIA KOVENAN HAK SIPIL & POLITIK

NON DEROGABLE RIGHTS



Yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara walaupun dalam keadaan darurat

DEROGABLE RIGHTS



Yaitu hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara peserta

Hakekat Hak Asasi Manusia

- Universal Declaration of Human Rights,
Pasal 1 :

SETIAP ORANG



- Dilahirkan merdeka
- Mempunyai martabat dan hak-hak yang sama
- Dikaruniai akal dan hati nurani
- Hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan


U.U. NO. 39 / 1999

Pengertian HAM

- Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME
- Merupakan anugerah-Nya
- Wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
- Oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang
- Demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

SETIAP ORANG / MANUSIA

**MEMPUNYAI
HAK ASASI**



**TANGGUNG JAWAB
DALAM MENGGUNAKAN HAK**

**WAJIB MENGHORMATI,
MENJUNJUNG TINGGI DAN
MELINDUNGI
HAK ASASI ORANG LAIN.**



UNTUK TERWUJUDNYA SUATU TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS YAITU SUATU KEHIDUPAN YANG MENJAMIN ADANYA PERLINDUNGAN, BERKEADILAN DAN TIDAK DISKRIMINATIF DIBUTUHKAN ATURAN / KRITERIA / PEDOMAN / PANDUAN / PETUNJUK NORMA (AGAMA, SOSIAL, SUSILA, HUKUM)

PENGERTIAN HAM

SETIAP ORANG

```
graph TD; A[PENGERTIAN HAM SETIAP ORANG] --> B[HARUS TAHU HAK-HAKNYA]; A --> C[HARUS TAHU BATASAN MENGGUNAKAN HAK]; A --> D[WAJIB MENGAKUI, MENGHORMATI DAN MELINDUNGI HAK-HAK ORANG LAIN];
```

**HARUS TAHU
HAK-HAKNYA**

**HARUS TAHU
BATASAN
MENGGUNAKAN
HAK**

**WAJIB MENGAKUI,
MENGHORMATI DAN
MELINDUNGI HAK-HAK
ORANG LAIN**

Hak-hak yang dihimpun dalam Kovenan Hak Sipil disebut :

HAK-HAK NEGATIF (NEGATIF RIGHTS)

Artinya hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalam Kovenan akan dapat terpenuhi apabila peran negara sangat kecil / terbatas / minus.

Hak-hak yang dihimpun dalam Kovenan hak Ekosob disebut :

HAK-HAK POSITIF
(POSITIF RIGHTS)

Artinya hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalam Kovenan akan dapat terpenuhi apabila peran negara sangat besar / dominan.

Muatan Hak Asasi Manusia dalam UUD Negara RI Tahun 1945

N O	PASAL	SUBSTANSI	ISTILAH YANG DIPAKAI	KATEGORI HAK
1	Pasal 27 Ayat 1	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.	Segala warga Negara	Hak Sipil,
2.	Pasal 27 Ayat (2)	Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.	Tiap-tiap warga negara	Hak Ekonomi
3.	Pasal 28	Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.	Tidak menyebutkan subyek secara eksplisit	Hak Sipil
4.	Pasal 28 A	Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.	Setiap orang	Hak Sipil

5.	Pasal 28 B Ayat (1)	Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.	Setiap orang	Hak Sosial
1.	Pasal 28 B Ayat (2)	Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembangserta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.	Setiap Anak	Hak Sipil
1.	Pasal 28 C Ayat (1)	Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.	Setiap orang	Hak Sosial
1.	Pasal 28 C Ayat (2)	Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.	Setiap orang	Hak Sosial
1.	Pasal 28 D Ayat (1)	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.	Setiap orang	Hak Sipil
1.	Pasal 28 D Ayat (2)	Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.	Setiap orang	Hak Sosial, Ekonomi
1.	Pasal 28 D Ayat (3)	Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan	Setiap orang	Hak sipil
1.	Pasal 28 D Ayat (4)	Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.	Setiap orang	Hak sipil

1.	Pasal 28 E Ayat (1)	Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih Kewarga-negaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.	Setiap orang	Hak Sipil
1.	Pasal 28 E Ayat (2)	Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.	Setiap Orang	Hak Sipil
1.	Pasal 28 E Ayat (3)	Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.	Setiap orang	Hak Sipil
1.	Pasal 28 F	Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.	Setiap orang	Hak Sosial
1.	Pasal 28 G Ayat (1)	Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.	Setiap orang	Hak Sipil
1.	Pasal 28 G Ayat (2)	Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.	Setiap orang	Hak Sipil

1.	Pasal 28 H Ayat (1)	Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.	Setiap orang	Hak Sosial
1.	Pasal 28 H Ayat (2)	Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.	Setiap Orang	Tindakan afirmatif
1.	Pasal 28 H Ayat (3)	Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat	Setiap orang	Hak Sosial
1.	Pasal 28 H Ayat (4)	Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.	Setiap orang	Hak Ekonomi
1.	Pasal 28 I Ayat (1)	Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun		Hak Dasar yang bersifat mutlak (non derogable rights)
1.	Pasal 28 I Ayat (2)	Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu	Setiap orang	Prinsip Non Diskriminasi
1.	Pasal 28 I Ayat (3)	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban	Masyarakat tradisional	Hak Budaya

	Pasal 28 I Ayat (4)	Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.	Negara	Kewajiban / Tanggung Jawab Konstitusional
	Pasal 28 I Ayat (5)	Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan	Negara (Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan)	Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia
	Pasal 28 J Ayat (1)	Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Setiap Orang	Kewajiban menghormati HAM
	Pasal 28 J Ayat (2)	Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.	Setiap orang	Pembatasan HAM
	Pasal 29 (2)	Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.	Tiap-tiap penduduk	Hak Sipil
	Pasal 30 Ayat (1)	Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara	Tiap-tiap warga negara	Hak Sipil
	Pasal 31 Ayat (1)	Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan	Tiap-tiap warga negara	Hak sosial budaya
	Pasal 34	Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara		Hak Ekonomi dan sosial

KEWAJIBAN & TTG JAWAB NEGARA

KEWAJIBAN NEGARA / PEMERINTAH

1.	Pasal 28I (4)	Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
1.	Pasal 28I (5)	Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan.
1.	Pasal 29 (2)	Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
1.	Pasal 30 (3)	Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
1.	Pasal 30 (4)	Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

1.	Pasal 31 (3)	Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
1.	Pasal 31 (4)	Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
1.	Pasal 31 (5)	Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia
1.	Pasal 32 (1)	Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
1.	Pasal 32(2)	Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
1.	Pasal 33 (3)	Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
1.	Pasal 34 (1)	Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
1.	Pasal 34 (2)	Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
1.	Pasal 34 (3)	Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

PELANGGARAN HAM

Berdasarkan Pasal 28 I Ayat (5) UUD
Negara RI Th 1945



Jaminan Perlindungan terhadap HAM baru
ada apabila sudah diwujudkan dalam
bentuk



Peraturan Perundang-undangan

UNDANG-
UNDANG

PERATURAN
PEMERINTAH

PERATURAN
DAERAH

NEGARA


EKSEKUTIF

LEGISLATIF

YUDISIEL



BERKEWAJIBAN MENJAMIN



PENGAKUAN

PERLINDUNGAN

PEMENUHAN

**HAK ASASI
MANUSIA**

Pelanggaran HAM terjadi Ketika
Negara / Pemerintah tidak
melaksanakan Tanggung Jawab dan
kewajibannya untuk melindungi,
memajukan, menegakkan dan
memenuhi HAM

Individu / masy /
warga negara



Pelanggaran
hukum HAM

Penyelenggara
negara /
Pemerintah



Pelanggaran
HAM

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

PENEGAKAN HAM



MAHKAMAH KONSTITUSI PASAL 24C (1)

Berwenang mengadili pada tingkat Pertama & terakhir yang putusannya bersifat final untuk a.l.

- menguji UU thd UUD

MAHKAMAH AGUNG Pasal 24 A (1)

Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan perundang-undangan Di bawah UU thd UU